



P U T U S A N
No. 708 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRIYANI binti SANUSI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar II/22 Rt. 006/011 Tugu Utara
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Mega Buana Citra Masinda
Bekasi;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008;
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa:
Kesatu:

Bahwa terdakwa Andriyani Binti Sanusi pada tanggal 15 November 2007 atau pada bulan November 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Pengasinan Raya No. 37 Bekasi Timur, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ke wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan November 2007 Puji Rahayu direkrut oleh Sukarmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Blok Posong Kidul, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi calon TKI di luar negeri dan Puji Rahayu pada saat dilakukan perekrutan baru berusia 13 tahun (sesuai KK dan buku raport SDN V Arjawinangun);
- Kemudian untuk memberangkatkan Puji Rahayu bekerja ke luar negeri Sukarmo menyampaikan kepada Subiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar dibantu untuk bekerja di luar negeri tetapi umurnya belum 16 tahun dan masih kecil;
- Kemudian Subiyanto menyampaikan kepada Otong Bahrudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan perusahaan yang dapat memberangkatkan Puji Rahayu yang masih berusia belum 16 tahun untuk bekerja di luar negeri;
- Setelah ada jawaban dari Otong Bahrudin melalui Subiyanto kemudian Sukarmo mengurus pembuatan KTP Puji Rahayu karena belum mempunyai KTP;
- Setelah itu Sukarmo menguruskan pembuatan KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu di Desa Arjawinangun menemui saksi Yono selaku Sekdes, kemudian Sukarmo meminta kepada saksi Yono untuk membuat KTP Puji Rahayu dengan umur 21 tahun supaya dapat bekerja di luar negeri;
- Sebelum KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu selesai, Sukarmo bersama Subiyanto dan supir dari perusahaan datang ke rumah Puji Rahayu dan bertemu dengan saksi Juni dan saksi Nenti. Selanjutnya Puji Rahayu dibawa ke kantor Otong Bahrudin selaku DPC Wasnaker & HAM di Desa Singakerta Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Setelah dilakukan pendataan oleh Otong Bahrudin bahwa Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK, kemudian Otong Bahrudin menyuruh Subiyanto membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtuanya yang menjelaskan umur Puji Rahayu adalah 23 tahun. Selanjutnya pada hari itu juga Puji Rahayu dibawa ke PT. Megah Buana Citra Masindo di Bekasi;
- Setelah sampai di PT. Megah Buana Citra Masindo, Puji Rahayu didaftar di Kantor Cabang Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani. Kemudian setelah didaftar dan dilakukan interview dan ternyata Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK dan akan diusulkan oleh sponsornya yaitu Otong Bahrudin, dan selanjutnya diarahkan ke bagian penerimaan yaitu kepada saksi Yulianti;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh bagian penerimaan, sambil menunggu KTP dan KK lalu dilakukan *medical check* dan hasilnya Puji Rahayu dinyatakan fit lalu ditampung di penampungan PT. Megah Buana Citra Masindo;
- Dan karena sudah dilakukan penampungan dan akan segera diberangkatkan, proses pembuatan paspor, saksi Yulianti menyampaikan kepada terdakwa Andriyani untuk segera dilengkapi persyaratan pembuatan paspor yaitu KTP, KK dan akte kelahiran asli maupun foto copynya;
- KTP dan KK yang diurus oleh Sukarmo selesai dibuat sekitar satu minggu setelah Puji Rahayu berangkat dari rumah, kemudian diserahkan kepada Subiyanto dan kemudian diserahkan kepada Otong Bahrudin. Setelah itu Otong Bahrudin menyuruh saksi Sugiono menyerahkan kepada terdakwa Andriyani, namun KTP dan KK tersebut disimpan oleh terdakwa Andriyani karena tidak ada akte kelahirannya;
- Selanjutnya terdakwa Andriyani menghubungi Anton (DPO) untuk mengurus membuat akte kelahiran Puji Rahayu;
- Setelah 3 hari kemudian Anton datang membawa KTP, KK dan akte kelahiran Puji Rahayu dengan umur 24 tahun yang beralamat di Desa Cihinglik, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, kemudian terdakwa Andriyani menyerahkan KTP, KK dan akte kelahiran yang dibuat oleh Anton tersebut kepada saksi Yulianti untuk proses pembuatan paspor Puji Rahayu;
- PT. Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dari Menaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, *job order* dengan *agency budget employment service* Singapore tanggal 13 Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2-PP/XI/2007;
- Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelum memberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukan penampungan selama \pm 3 bulan di PT. Megah Buana Citra Masindo, memberikan pelatihan, pelulusan uji kompetensi, menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, dilengkapi dokumen paspor dan asuransi;
- Bahwa Puji Rahayu berangkat ke Singapore sebagai tenaga kerja Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa pekerjaan Puji Rahayu di Singapore terlalu berat sehingga melarikan diri dari majikan, kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui KBRI Singapore pada tanggal 23 April 2008;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Andriyani binti Sanusi pada tanggal 15 November 2007 atau pada bulan November 2007, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Pengasinan Raya No. 37 Bekasi Timur atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengiriman anak yaitu saksi Puji Rahayu yang masih berumur 13 tahun ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksplotasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan November 2007 Puji Rahayu direkrut oleh Sukarmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Blok Posong Kidul, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi calon TKI di luar negeri dan Puji Rahayu pada saat dilakukan perekrutan baru berusia 13 tahun (sesuai KK dan buku raport SDN V Arjawinangun);
- Kemudian untuk memberangkatkan Puji Rahayu bekerja ke luar negeri Sukarmo menyampaikan kepada Subiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar dibantu untuk bekerja di luar negeri tetapi umurnya belum 16 tahun dan masih kecil;
- Kemudian Subiyanto menyampaikan kepada Otong Bahrudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan perusahaan yang dapat memberangkatkan Puji Rahayu yang masih berusia belum 16 tahun untuk bekerja di luar negeri;
- Setelah ada jawaban dari Otong Bahrudin melalui Subiyanto kemudian Sukarmo mengurus pembuatan KTP Puji Rahayu karena belum mempunyai KTP;
- Setelah itu Sukarmo menguruskan pembuatan KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu di Desa Arjawinangun menemui saksi Yono selaku Sekdes, kemudian Sukarmo meminta kepada saksi Yono untuk membuat KTP Puji Rahayu dengan umur 21 tahun supaya dapat bekerja di luar negeri;
- Sebelum KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu selesai, Sukarmo bersama Subiyanto dan supir dari perusahaan datang ke rumah Puji Rahayu dan bertemu dengan saksi Juni dan saksi Nenti. Selanjutnya Puji Rahayu dibawa

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Otong Bahrudin selaku DPC Wasnaker & HAM di Desa Singakerta Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

- Setelah dilakukan pendataan oleh Otong Bahrudin bahwa Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK, kemudian Otong Bahrudin menyuruh Subiyanto membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtuanya yang menjelaskan umur Puji Rahayu adalah 23 tahun. Selanjutnya pada hari itu juga Puji Rahayu dibawa ke PT. Megah Buana Citra Masindo di Bekasi;
- Setelah sampai di PT. Megah Buana Citra Masindo, Puji Rahayu didaftar di Kantor Cabang Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani. Kemudian setelah didaftar dan dilakukan interview dan ternyata Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK dan akan diusulkan oleh sponsornya yaitu Otong Bahrudin, dan selanjutnya diarahkan ke bagian penerimaan yaitu kepada saksi Yulianti;
- Kemudian oleh bagian penerimaan, sambil menunggu KTP dan KK lalu dilakukan *medical check* dan hasilnya Puji Rahayu dinyatakan fit lalu ditampung di penampungan PT. Megah Buana Citra Masindo;
- Dan karena sudah dilakukan penampungan dan akan segera diberangkatkan, proses pembuatan paspor, saksi Yulianti menyampaikan kepada terdakwa Andriyani untuk segera dilengkapi persyaratan pembuatan paspor yaitu KTP, KK dan akte kelahiran asli maupun foto copynya;
- KTP dan KK yang diurus oleh Sukarmo selesai dibuat sekitar satu minggu setelah Puji Rahayu berangkat dari rumah, kemudian diserahkan kepada Subiyanto dan kemudian diserahkan kepada Otong Bahrudin. Setelah itu Otong Bahrudin menyuruh saksi Sugiono menyerahkan kepada terdakwa Andriyani, namun KTP dan KK tersebut disimpan oleh terdakwa Andriyani karena tidak ada akte kelahirannya;
- Selanjutnya terdakwa Andriyani menghubungi Anton (DPO) untuk mengurus membuat akte kelahiran Puji Rahayu;
- Setelah 3 hari kemudian Anton datang membawa KTP, KK dan akte kelahiran Puji Rahayu dengan umur 24 tahun yang beralamat di Desa Cihingik, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, kemudian terdakwa Andriyani menyerahkan KTP, KK dan akte kelahiran yang dibuat oleh Anton tersebut kepada saksi Yulianti untuk proses pembuatan paspor Puji Rahayu;
- PT. Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dari Menaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, *job order* dengan *agency budget employment service* Singapore tanggal 13 Januari 2006 dan Surat ijin pengarahannya No. B.668/BNP2TKI/D2-PP/XI/2007;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelum memberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukan penampungan selama \pm 3 bulan di PT. Megah Buana Citra Masindo, memberikan pelatihan, pelulusan uji kompetensi, menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, dilengkapi dokumen paspor dan asuransi;
- Bahwa Puji Rahayu berangkat ke Singapore sebagai tenaga kerja Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa pekerjaan Puji Rahayu di Singapore terlalu berat sehingga melarikan diri dari majikan, kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui KBRI Singapore pada tanggal 23 April 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Andriyani binti Sanusi pada tanggal 15 November 2007 atau pada bulan November 2007, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Pengasinan Raya No. 37 Bekasi Timur atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan November 2007 Puji Rahayu direkrut oleh Sukarmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Blok Posong Kidul, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi calon TKI di luar negeri dan Puji Rahayu pada saat dilakukan perekrutan baru berusia 13 tahun (sesuai KK dan buku raport SDN V Arjawinangun);
- Kemudian untuk memberangkatkan Puji Rahayu bekerja ke luar negeri Sukarmo menyampaikan kepada Subiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar dibantu untuk bekerja di luar negeri tetapi umurnya belum 16 tahun dan masih kecil;
- Kemudian Subiyanto menyampaikan kepada Otong Bahrudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan perusahaan yang dapat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan Puji Rahayu yang masih berusia belum 16 tahun untuk bekerja di luar negeri;

- Setelah ada jawaban dari Otong Bahrudin melalui Subiyanto kemudian Sukarmo mengurus pembuatan KTP Puji Rahayu karena belum mempunyai KTP;
- Setelah itu Sukarmo menguruskan pembuatan KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu di Desa Arjawinangun menemui saksi Yono selaku Sekdes, kemudian Sukarmo meminta kepada saksi Yono untuk membuat KTP Puji Rahayu dengan umur 21 tahun supaya dapat bekerja di luar negeri;
- Sebelum KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu selesai, Sukarmo bersama Subiyanto dan supir dari perusahaan datang ke rumah Puji Rahayu dan bertemu dengan saksi Juni dan saksi Nenti. Selanjutnya Puji Rahayu dibawa ke kantor Otong Bahrudin selaku DPC Wasnaker & HAM di Desa Singakerta Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Setelah dilakukan pendataan oleh Otong Bahrudin bahwa Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK, kemudian Otong Bahrudin menyuruh Subiyanto membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtuanya yang menjelaskan umur Puji Rahayu adalah 23 tahun. Selanjutnya pada hari itu juga Puji Rahayu dibawa ke PT. Megah Buana Citra Masindo di Bekasi;
- Setelah sampai di PT. Megah Buana Citra Masindo, Puji Rahayu didaftar di Kantor Cabang Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani. Kemudian setelah didaftar dan dilakukan interview dan ternyata Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK dan akan diusulkan oleh sponsornya yaitu Otong Bahrudin, dan selanjutnya diarahkan ke bagian penerimaan yaitu kepada saksi Yulianti;
- Kemudian oleh bagian penerimaan, sambil menunggu KTP dan KK lalu dilakukan *medical check* dan hasilnya Puji Rahayu dinyatakan fit lalu ditampung di penampungan PT. Megah Buana Citra Masindo;
- Dan karena sudah dilakukan penampungan dan akan segera diberangkatkan, proses pembuatan paspor, saksi Yulianti menyampaikan kepada terdakwa Andriyani untuk segera dilengkapi persyaratan pembuatan paspor yaitu KTP, KK dan akte kelahiran asli maupun foto copynya;
- KTP dan KK yang diurus oleh Sukarmo selesai dibuat sekitar satu minggu setelah Puji Rahayu berangkat dari rumah, kemudian diserahkan kepada Subiyanto dan kemudian diserahkan kepada Otong Bahrudin. Setelah itu Otong Bahrudin menyuruh saksi Sugiono menyerahkan kepada terdakwa

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani, namun KTP dan KK tersebut disimpan oleh terdakwa Andriyani karena tidak ada akte kelahirannya;

- Selanjutnya terdakwa Andriyani menghubungi Anton (DPO) untuk mengurus membuat akte kelahiran Puji Rahayu;
- Setelah 3 hari kemudian Anton datang membawa KTP, KK dan akte kelahiran Puji Rahayu dengan umur 24 tahun yang beralamat di Desa Cihingik, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, kemudian terdakwa Andriyani menyerahkan KTP, KK dan akte kelahiran yang dibuat oleh Anton tersebut kepada saksi Yulianti untuk proses pembuatan paspor Puji Rahayu;
- PT. Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dari Menaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, *job order* dengan agency *budget employment service* Singapore tanggal 13 Januari 2006 dan Surat ijin pengarahannya No. B.668/BNP2TKI/D2-PP/XI/2007;
- Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelum memberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukan penampungan selama \pm 3 bulan di PT. Megah Buana Citra Masindo, memberikan pelatihan, pelulusan uji kompetensi, menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, dilengkapi dokumen paspor dan asuransi;
- Bahwa Puji Rahayu berangkat ke Singapore sebagai tenaga kerja Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa pekerjaan Puji Rahayu di Singapore terlalu berat sehingga melarikan diri dari majikan, kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui KBRI Singapore pada tanggal 23 April 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Keempat:

Bahwa terdakwa Andriyani binti Sanusi pada tanggal 15 November 2007 atau pada bulan November 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Pengasinan Raya No. 37 Bekasi Timur atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu berusia sekurang-kurangnya 18

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan November 2007 Puji Rahayu direkrut oleh Sukarmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Blok Posong Kidul, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi calon TKI di luar negeri dan Puji Rahayu pada saat dilakukan perekrutan baru berusia 13 tahun (sesuai KK dan buku raport SDN V Arjawinangun);
- Kemudian untuk memberangkatkan Puji Rahayu bekerja ke luar negeri Sukarmo menyampaikan kepada Subiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar dibantu untuk bekerja di luar negeri tetapi umurnya belum 16 tahun dan masih kecil;
- Kemudian Subiyanto menyampaikan kepada Otong Bahrudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan perusahaan yang dapat memberangkatkan Puji Rahayu yang masih berusia belum 16 tahun untuk bekerja di luar negeri;
- Setelah ada jawaban dari Otong Bahrudin melalui Subiyanto kemudian Sukarmo mengurus pembuatan KTP Puji Rahayu karena belum mempunyai KTP;
- Setelah itu Sukarmo menguruskan pembuatan KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu di Desa Arjawinangun menemui saksi Yono selaku Sekdes, kemudian Sukarmo meminta kepada saksi Yono untuk membuat KTP Puji Rahayu dengan umur 21 tahun supaya dapat bekerja di luar negeri;
- Sebelum KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu selesai, Sukarmo bersama Subiyanto dan supir dari perusahaan datang ke rumah Puji Rahayu dan bertemu dengan saksi Juni dan saksi Nenti. Selanjutnya Puji Rahayu dibawa ke kantor Otong Bahrudin selaku DPC Wasnaker & HAM di Desa Singakerta Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Setelah dilakukan pendataan oleh Otong Bahrudin bahwa Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK, kemudian Otong Bahrudin menyuruh Subiyanto membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtuanya yang menjelaskan umur Puji Rahayu adalah 23 tahun. Selanjutnya pada hari itu juga Puji Rahayu dibawa ke PT. Megah Buana Citra Masindo di Bekasi;
- Setelah sampai di PT. Megah Buana Citra Masindo, Puji Rahayu didaftar di Kantor Cabang Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani. Kemudian setelah didaftar dan dilakukan interview dan ternyata Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK dan akan diusulkan oleh sponsornya yaitu Otong

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, dan selanjutnya diarahkan ke bagian penerimaan yaitu kepada saksi Yulianti;

- Kemudian oleh bagian penerimaan, sambil menunggu KTP dan KK lalu dilakukan *medical check* dan hasilnya Puji Rahayu dinyatakan fit lalu ditampung di penampungan PT. Megah Buana Citra Masindo;
- Dan karena sudah dilakukan penampungan dan akan segera diberangkatkan, proses pembuatan paspor, saksi Yulianti menyampaikan kepada terdakwa Andriyani untuk segera dilengkapi persyaratan pembuatan paspor yaitu KTP, KK dan akte kelahiran asli maupun foto copynya;
- KTP dan KK yang diurus oleh Sukarmo selesai dibuat sekitar satu minggu setelah Puji Rahayu berangkat dari rumah, kemudian diserahkan kepada Subiyanto dan kemudian diserahkan kepada Otong Bahrudin. Setelah itu Otong Bahrudin menyuruh saksi Sugiono menyerahkan kepada terdakwa Andriyani, namun KTP dan KK tersebut disimpan oleh terdakwa Andriyani karena tidak ada akte kelahirannya;
- Selanjutnya terdakwa Andriyani menghubungi Anton (DPO) untuk mengurus membuat akte kelahiran Puji Rahayu;
- Setelah 3 hari kemudian Anton datang membawa KTP, KK dan akte kelahiran Puji Rahayu dengan umur 24 tahun yang beralamat di Desa Cihingik, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, kemudian terdakwa Andriyani menyerahkan KTP, KK dan akte kelahiran yang dibuat oleh Anton tersebut kepada saksi Yulianti untuk proses pembuatan paspor Puji Rahayu;
- PT. Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dari Menaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, *job order* dengan *agency budget employment service* Singapore tanggal 13 Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2-PP/XI/2007;
- Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelum memberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukan penampungan selama \pm 3 bulan di PT. Megah Buana Citra Masindo, memberikan pelatihan, pelulusan uji kompetensi, menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, dilengkapi dokumen paspor dan asuransi;
- Bahwa Puji Rahayu berangkat ke Singapore sebagai tenaga kerja Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa pekerjaan Puji Rahayu di Singapore terlalu berat sehingga melarikan diri dari majikan, kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui KBRI Singapore pada tanggal 23 April 2008;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Dan:

Bahwa terdakwa Andriyani binti Sanusi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Anton (DPO) pada tanggal 15 November 2007 atau pada bulan November 2007, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Pengasinan Raya No. 37 Bekasi Timur, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan November 2007 Puji Rahayu direkrut oleh Sukarmo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Blok Posong Kidul, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menjadi calon TKI di luar negeri dan Puji Rahayu pada saat dilakukan perekrutan baru berusia 13 tahun (sesuai KK dan buku raport SDN V Arjawinangun);
- Kemudian untuk memberangkatkan Puji Rahayu bekerja ke luar negeri Sukarmo menyampaikan kepada Subiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar dibantu untuk bekerja di luar negeri tetapi umurnya belum 16 tahun dan masih kecil;
- Kemudian Subiyanto menyampaikan kepada Otong Bahrudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan perusahaan yang dapat memberangkatkan Puji Rahayu yang masih berusia belum 16 tahun untuk bekerja di luar negeri;
- Setelah ada jawaban dari Otong Bahrudin melalui Subiyanto kemudian Sukarmo mengurus pembuatan KTP Puji Rahayu karena belum mempunyai KTP;
- Setelah itu Sukarmo menguruskan pembuatan KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu di Desa Arjawinangun menemui saksi Yono selaku Sekdes, kemudian Sukarmo meminta kepada saksi Yono untuk membuat KTP Puji Rahayu dengan umur 21 tahun supaya dapat bekerja di luar negeri;
- Sebelum KTP dan kartu keluarga Puji Rahayu selesai, Sukarmo bersama Subiyanto dan supir dari perusahaan datang ke rumah Puji Rahayu dan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Juni dan saksi Nenti. Selanjutnya Puji Rahayu dibawa ke kantor Otong Bahrudin selaku DPC Wasnaker & HAM di Desa Singakerta Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

- Setelah dilakukan pendataan oleh Otong Bahrudin bahwa Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK, kemudian Otong Bahrudin menyuruh Subiyanto membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtuanya yang menjelaskan umur Puji Rahayu adalah 23 tahun. Selanjutnya pada hari itu juga Puji Rahayu dibawa ke PT. Megah Buana Citra Masindo di Bekasi;
- Setelah sampai di PT. Megah Buana Citra Masindo, Puji Rahayu didaftar di Kantor Cabang Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani. Kemudian setelah didaftar dan dilakukan interview dan ternyata Puji Rahayu belum membawa KTP dan KK dan akan diusulkan oleh sponsornya yaitu Otong Bahrudin, dan selanjutnya diarahkan ke bagian penerimaan yaitu kepada saksi Yulianti;
- Kemudian oleh bagian penerimaan, sambil menunggu KTP dan KK lalu dilakukan *medical check* dan hasilnya Puji Rahayu dinyatakan fit lalu ditampung di penampungan PT. Megah Buana Citra Masindo;
- Dan karena sudah dilakukan penampungan dan akan segera diberangkatkan, proses pembuatan paspor, saksi Yulianti menyampaikan kepada terdakwa Andriyani untuk segera dilengkapi persyaratan pembuatan paspor yaitu KTP, KK dan akte kelahiran asli maupun foto copynya;
- KTP dan KK yang diurus oleh Sukarmo selesai dibuat sekitar satu minggu setelah Puji Rahayu berangkat dari rumah, kemudian diserahkan kepada Subiyanto dan kemudian diserahkan kepada Otong Bahrudin. Setelah itu Otong Bahrudin menyuruh saksi Sugiono menyerahkan kepada terdakwa Andriyani, namun KTP dan KK tersebut disimpan oleh terdakwa Andriyani karena tidak ada akte kelahirannya;
- Selanjutnya terdakwa Andriyani menghubungi Anton (DPO) untuk mengurus membuat akte kelahiran Puji Rahayu;
- Setelah 3 hari kemudian Anton datang membawa KTP, KK dan akte kelahiran Puji Rahayu dengan umur 24 tahun yang beralamat di Desa Cihingik, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, kemudian terdakwa Andriyani menyerahkan KTP, KK dan akte kelahiran yang dibuat oleh Anton tersebut kepada saksi Yulianti untuk proses pembuatan paspor Puji Rahayu;
- PT. Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dari Menaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, *job*

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order dengan agency *budget employment service* Singapore tanggal 13 Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2-PP/XI/2007;

- Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelum memberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukan penampungan selama \pm 3 bulan di PT. Megah Buana Citra Masindo, memberikan pelatihan, pelulusan uji kompetensi, menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, dilengkapi dokumen paspor dan asuransi;
- Bahwa Puji Rahayu berangkat ke Singapore sebagai tenaga kerja Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa pekerjaan Puji Rahayu di Singapore terlalu berat sehingga melarikan diri dari majikan, kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui KBRI Singapore pada tanggal 23 April 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 09 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriyani binti Sanusi, bersalah melakukan tindak pidana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andriyani binti Sanusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir buku laporan hasil belajar atas nama Puji Rahayu nomor induk 2294 Sekolah Dasar Negeri Arjawinangun;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir daftar absensi siswa kelas VI SDN 5 Arjawinangun;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tindasan kartu keluarga (KK) No. 3209241494961017 atas nama Subandi;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Subandi;

- 1 (satu) lembar asli kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Puji Rahayu, tempat tinggal lahir di Cirebon, 5 Maret 1985 alamat Blok Posong Kulon Rt. 01/08 Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;

- 1 (satu) lembar asli kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Subandi alamat Blok Posong Rt. 01/08 Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;

- 1 (satu) lembar asli surat ijin orang tua/wali/suami yang ditandatangani oleh Subandi pada tanggal 8 November 2007;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 411/Pid.B/2008/PN.Sbr. tanggal 14 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriyani binti Sanusi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Andriyani binti Sanusi tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andriyani binti Sanusi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andriyani binti Sanusi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir buku laporan hasil belajar atas nama Puji Rahayu nomor induk 2294 Sekolah Dasar Negeri Arjawinangun;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir daftar absensi siswa kelas VI SDN 5 Arjawinangun;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli tindasan kartu keluarga (KK) No. 3209241494961017 atas nama Subandi;

Dikembalikan kepada saksi Subandi;

- 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Puji Rahayu, tempat tinggal di Cirebon, 5 Maret 1985 alamat Blok Posong Kulon Rt. 01/08 Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) lembar asli kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Subandi, alamat Blok Posong Rt. 01/08 Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) lembar asli surat izin orang tua/wali/suami yang ditandatangani oleh Subandi pada tanggal 8 November 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 372/Pid/2009/PT.Bdg. tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Mei 2009 nomor: 411/Pid.B/2008/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan terhadap adanya biaya pada kedua peradilan kepada Terdakwa;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 411/Akta Pid/2009/PN Sbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa Andriyani binti Sanusi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pembuatan dokumen berupa surat-surat KTP, KK dan akte kelahiran atas nama Puji Rahayu yang dibuat di Sukabumi atas inisiatif Terdakwa sendiri, sedangkan KK dan KTP yang berasal dari Cirebon atas nama Puji Rahayu oleh Terdakwa tidak dipergunakan atau disimpan di laci;
 - Bahwa pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran Terdakwa meminta bantuan kepada Anton (DPO) sehingga KTP, KK dan akte kelahiran atas nama Puji Rahayu yang dipesan oleh Terdakwa telah selesai atau jadi, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk membuat paspor atas nama Puji Rahayu yang kemudian diberangkatkan ke luar negeri menjadi TKI di Singapura;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan *a quo* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang;

Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip umum Penuntut Umum sependapat dengan pendapat berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pemeriksaan kasus sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman maksimum;

Akan tetapi kalau terjadi hukuman dan pasal yang dibuktikan tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Andriyani binti Sanusi, maka hukuman yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi (M. Yahya Harahap). Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 47/K/Kr/1979 tahun 1982 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidaklah memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor: 76/K/Kr/1987 telah memperberat hukuman dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 12 (dua belas) tahun penjara;

Bahwa dari salah satu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan pertimbangan hukumnya menyatakan dapat disetujui segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumber yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor: 411/Pid.B/2008/PN.Sbr tanggal 14 Mei 2009 dikuatkan, dimana dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa serta tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan tidak tertibnya administrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan munculnya nama penduduk yang ganda;

Hal mana dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Andriyani binti Sanusi adalah tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa Andriyani binti Sanusi yang berakibat terjadinya pemberangkatan TKI ke luar negeri yang masih di bawah umur;

Disamping itu pula, putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut hemat kami terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan adalah *prevenci special general*. Dengan *prevenci special* dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan padanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik dari pada sebelumnya mendapat pidana. Sedangkan *prevenci general* agar sangsi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari si pembuat. Mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana tersebut dan para Pejabat Penyelenggara Negara yang diberikan amanah serta masyarakat lainnya yang masih taat pada hukum agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan adanya tujuan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Sedangkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terdapat ancaman pidana selama 6 (enam) tahun, sehingga Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa tidak mengetahui umur saksi, saat mendaftar TKI berumur 13 tahun, karena berdasarkan KTP, kartu keluarga, pernyataan saksi dan keadaan fisik saksi data mewujudkan saksi berumur 23 tahun, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMBER** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

Nip. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010